



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin Perlu menambah Penyertaan Modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dukungan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin tersebut dalam bentuk penyertaan modal pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 3 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 1990 Nomor 1 seri D Nomor seri 1);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 5, Seri D Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kota Banjarmasin;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air minum.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/profit oriented dan pelayanan kepada masyarakat/social oriented.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang tercatat sampai dengan Tahun 2009 sebesar Rp.97.163.271.988,- (Sembilanpuluh Tujuh Miliar Seratus Enampuluh Tiga Juta Duaratus Tujuh puluh Satu Ribu Sembilanratus Delapanpuluh Delapan Rupiah).

Pasal 4

Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih untuk Tahun 2009 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Limaratus Juta Rupiah).

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang belum tercatat hingga Tahun 2009 sebesar Rp. 91.577.644.329,- (Sembilanpuluh Satu Milyar Limaratus Tujuh puluh Tujuh Juta Enamratus Empatpuluh Empat Ribu Tigaratus Duapuluh Sembilan Rupiah)

Pasal 6

- (1) Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air minum Bandarmasih Untuk Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Limapuluh Milyar Rupiah).
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penganggaran setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Akumulasi Total Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi Rp. 242.240.916.317,- (Duaratus Empatpuluh Dua Milyar Duaratus Empatpuluh Juta Sembilanratus Enambelas Ribu Tigaratus Tujuhbelas Rupiah).

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan pendirian perusahaan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memahamiii wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 10

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah dan atau diakumulasikan sebagai penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Agustus 2009


WALIKOTA BANJARMASIN


H.A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Agustus 2009


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. DIDIT WAHYUNIE